



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mana menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi atas ketentuan mengenai kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Per Komponen Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 4) diubah, selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 2 Oktober 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 2 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 31.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN
LAPORAN KEUANGAN**

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komponen utama Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus atau defisit
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Penjelasan komponen utama Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1) PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

- Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan(Ekuitas Dana Lancar).
- Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila dalam BAST tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

- Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2) BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh satuan kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan daerah.
- Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan

pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

- Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun Ekuitas Dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

3) TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran transfer bagi hasil ke desa, berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

- Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4) SURPLUS ATAU DEFISIT

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja/Transfer selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja/Transfer selama satu periode pelaporan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI SURPLUS ATAU DEFISIT

Surplus/Defisit dicatat sebesar Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja/Transfer selama satu periode pelaporan.

5) PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran pembiayaan).
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

6) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI SILPA/SIKPA

SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAINNYA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Transaksi Pendapatan, Belanja/Transfer, dan Pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan, Belanja/Transfer, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

- Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk barang perlakuan akuntansinya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. **NERACA**

Komponen utama Neraca terdiri atas:

- 1) Aset Lancar
- 2) Investasi Jangka Panjang
- 3) Aset Tetap
- 4) Dana Cadangan
- 5) Aset Lainnya
- 6) Kewajiban Jangka Pendek
- 7) Kewajiban Jangka Panjang
- 8) Ekuitas Dana Lancar
- 9) Ekuitas Dana Investasi
- 10) Ekuitas Dana Cadangan

1) **ASET LANCAR**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan
- Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

(1) KAS DI KAS DAERAH

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, dan terdiri atas:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola Bendahara Umum Daerah.
- Uang tunai (uang tunai dan logam) di Bendahara Umum Daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DI KAS DAERAH:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
- Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara.
- Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapeltarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).
- Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

- Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

3) KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI BENDAHARA PENERIMAAN:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai Aset Lancar dan perkiraan lawan dalam Ekuitas Dana Lancar adalah perkiraan Pendapatan yang Ditangguhkan.
- Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

4) INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai Investasi Jangka Pendek antara lain terdiri atas:

- Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan.
- Pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah
- Investasi jangka pendek lainnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

- Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan LRA, tidak dilaporkan sebagai Belanja.
- Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar

(kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
- Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- Penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- Pengelola Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Daerah adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah atau unit lain yang ditunjuk.

5) PIUTANG

Merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Piutang terdiri atas:

- **PIUTANG PAJAK DAN PIUTANG RETRIBUSI**

Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

- **PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI**

Merupakan hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah Kabupaten. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.

- **BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN**

Merupakan reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran.

- **BAGIAN LANCAR PINJAMAN KEPADA BUMN/D**

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD merupakan

reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.

- **BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)**

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya

- **PIUTANG LAINNYA**

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang
- Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah
- Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
- Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri.

6) PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud dan digolongkan sebagai berikut:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Termasuk pula dalam persediaan antara lain tanah/bangunan, hewan, dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai Persediaan.
- Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- Untuk barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dan lainnya, dinilai dengan biaya perolehan yang terakhir diperoleh.
- Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

(1) INVESTASI NONPERMANEN

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali.

Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN

- Investasi dalam bentuk Dana Bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
- Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
- Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(2) INVESTASI PERMANEN

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/Daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya, dan investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI PERMANEN

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:
 - Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan
 - Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
- Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Sekretariat Daerah atau unit lain yang ditunjuk.

- Jenis masing-masing penyertaan modal pemerintah daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

(1) TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup peralatan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan RT, alat studio komunikasi, alat ukur, alat angkutan, alat bengkel, alat kedokteran, alat laboratorium, alat persenjataan/keamanan dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(5) ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

- Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Biaya perolehan suatu aset tetap, terdiri dari harga belinya atau konstruksinya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya/honor terkait pengadaan barang/jasa, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya lainnya yang membawa ke kondisi aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- Penganggaran belanja perencanaan pekerjaan fisik dalam hal pekerjaan fisiknya belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan maka belanja perencanaan untuk pekerjaan fisik tersebut dianggarkan pada belanja modal rekening berkenaan, untuk kemudian di reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan.
- Dalam hal pekerjaan fisik dari perencanaan dimaksud sampai waktu 2 (Dua) tahun tidak direalisasi maka direklasifikasi ke jenis aset lainnya, dan paling lama 5 (Lima) tahun tidak direalisasi, maka nilai aset tersebut dihapus dari neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - Uang muka kerja yang diberikan;
 - Retensi.
 - Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 - Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari akun semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
 - Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - Aset tetap yang dibeli/dibangun untuk tujuan dihibahkan kepada masyarakat yang telah direalisasikan sebagai belanja modal, dicatat dahulu sebagai aset tetap sesuai nilai perolehannya, selanjutnya aset tetap tersebut terlebih dahulu direklasifikasi ke aset lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebelum dihapus.
 - Batas dan besaran minimal biaya/belanja kapitalisasi (capitalization thresholds) aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.1	Alat-alat Berat	5.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	1.600.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	50.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	200.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	200.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- Jika barang tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada Batas dan besaran minimal biaya/belanja kapitalisasi (capitalization thresholds) aset tetap, maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap (extra comptable).
- Dalam hal aset yang masih dalam sengketa maka tidak diakui sebagai aset tetap, tetapi tetap dicatat dalam barang non aset tetap (extra comptable).
- Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan;
- Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya

langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;

- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/jembatan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/jembatan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/jembatan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/jembatan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas, dan manfaat, tetapi **hanya memperbaiki kondisi yang rusak menjadi normal kembali**, maka **tidak dikapitalisasi**.
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/ beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan

jalan/jembatan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya **diakui pada saat terjadinya transaksi**.

- Pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/jembatan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya **dicatat sebesar nilai perolehan**.
- Pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/jembatan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya **dilaporkan dalam Neraca**.
- Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus. Perhitungan penyusutan, masa manfaat, tarif penyusutan dan jenis ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif Penyusutan	Jenis barang
1	Peralatan dan Mesin I	5	20 %	- Peralatan kantor - Komputer - Meubelair - Peralatan dapur - Penghias ruangan RT - Alat studio - Alat komunikasi - Alat ukur - Alat angkutan darat tidak bermotor - Alat angkutan air tidak bermotor - Alat angkutan udara - Alat bengkel - Alat kedokteran - Alat laboratorium - Alat persenjataan/keamanan
2	Peralatan dan Mesin II	10	10 %	- Alat angkutan darat bermotor - Alat angkutan air
3	Peralatan dan Mesin III	15	6,67 %	- Alat angkutan udara
4	Peralatan dan Mesin IV	10	10 %	- Alat besar
5	Gedung dan Bangunan Permanen	20	5 %	
6	Gedung dan Bangunan Tidak Permanen	10	10 %	

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif Penyusutan	Jenis barang
7	Jalan, Jembatan, Irigasi	20	5 %	

- Aset tetap **disajikan** berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Penilaian akumulasi penyusutan aset tetap akan diberlakukan kemudian.
- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam Ekuitas Dana Investasi pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke perkiraan Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (Nilai Bukunya).

4) **DANA CADANGAN**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

- Pembentukan dan peruntukkan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk.
- Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan, dicatat pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.
- Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) **ASET LAINNYA**

Aset lainnya terdiri atas;

(1) **ASET TAK BERWUJUD**

Aset tak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud meliputi:

- Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Pekerjaan untuk kajian/penelitian dianggarkan pada belanja modal dan pencatatan nilai asetnya diukur berdasarkan nilai perolehan.

(2) **TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN**

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

(3) **TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)**

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(4) KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola (BSK/BTO). Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap Pemerintah Daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

(5) ASET LAIN-LAIN

Asset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, TP/TGR, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

- Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Kas Daerah.

- Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).
- Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah.
- Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar TP-TGR (Aset Lancar).
- BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
- Penyerahan dan pembayaran aset BKS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.
- Aset yang berada dalam BKS disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun asset tersebut.

6) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban ini mencakup:

(1) UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

(2) UTANG BUNGA

Utang Bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

(3) UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

Merupakan utang yang timbul akibat Pemerintah Daerah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D

(4) BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

KEBIJAKAN AKUNTANSI:

- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang

rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah pusat baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah pusat yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

7) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang meliputi:

(1) Utang Dalam Negeri Perbankan

Utang Dalam Negeri Perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

(2) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang Jangka Panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG:

- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
- Utang Kemitraan disajikan pada Neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

8) EKUITAS DANA LANCAR

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Kelompok ekuitas dana lancar terdiri atas:

- (1) **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**, merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
- (2) **PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN**, merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan.
- (3) **CADANGAN PIUTANG**, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar.
- (4) **CADANGAN PERSEDIAAN**, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.
- (5) **DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN UTANG JANGKA PENDEK**, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.

9) EKUITAS DANA INVESTASI

Mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang. Akun ini terdiri atas;

- (1) **DIINVESTASIKAN DALAM INVESTASI JANGKA PANJANG**, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- (2) **DIINVESTASIKAN DALAM ASET TETAP**, merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- (3) **DIINVESTASIKAN DALAM ASET LAINNYA**, merupakan akun lawan dari Aset Lainnya
- (4) **DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN UTANG JANGKA PANJANG**, merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

10) EKUITAS DANA CADANGAN

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam klasifikasi ini adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

1) AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan.

2) AKTIVITAS INVESTASI NONKEUANGAN

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri atas:

- (1) Penjualan Aset Tetap yang tidak dipisahkan;
- (2) Penjualan Aset Lainnya yang tidak dipisahkan.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

- (1) Perolehan Aset Tetap;
- (2) Perolehan Aset Lainnya.

3) **AKTIVITAS PEMBIAYAAN**

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (1) Penerimaan Pinjaman;
- (2) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- (3) Penerimaan dari Divestasi;
- (4) Penerimaan Kembali Pinjaman;
- (5) Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah;
- (2) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- (3) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang;
- (4) Pembentukan Dana Cadangan.

4) **AKTIVITAS NON ANGGARAN**

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS:

- Laporan Arus Kas disajikan dengan menggunakan **metode langsung (direct method)**.
- Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan

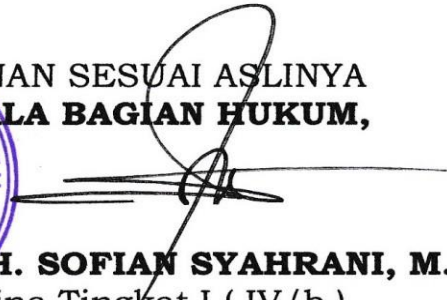
menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

- Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah dan kemitraan **dicatat dengan menggunakan metode biaya**, yaitu sebesar nilai perolehannya.
- Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.
- Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
- Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
- Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
- Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK


SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003